



**DEWAN ETIK  
HAKIM KONSTITUSI**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

Nomor: 01/Info-I/BAP/DE/2014

1. Pada hari ini, Selasa, tanggal 29 April 2014, Rapat Dewan Etik Hakim Konstitusi menyimpulkan dan memutus hasil pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi berdasarkan informasi melalui pemberitaan media massa terhadap:

N a m a : Patrialis Akbar  
Jabatan : Hakim Konstitusi

Untuk selanjutnya disebut **Hakim Terduga**;

2. Pemeriksaa terhadap Hakim Terduga didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:
  - a. bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK 2/2014), Dewan Etik Hakim Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (2) PMK 2/2014 berdasarkan laporan masyarakat dan/atau informasi;
  - b. bahwa menurut Pasal 58 PMK 2/2014, "Informasi mengenai dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diperoleh Dewan Etik melalui pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik dan/atau masyarakat";

- c. bahwa berdasarkan pemberitaan beberapa media massa cetak tanggal 22 dan 23 Februari 2014, Hakim Terduga dituding telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, karena telah melalaikan tugas pokoknya sebagai hakim konstitusi untuk mengikuti persidangan dan lebih memilih menguji ujian doktor di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta dan mengikuti Sidang Pengadilan Tipikor kasus Akil Mochtar, serta menemui Akil Mochtar (bukti kliping media massa cetak);
3. Bahwa Dewan Etik Hakim Konstitusi telah memeriksa Hakim Terduga untuk memberikan penjelasan atas pemberitaan dimaksud pada tanggal 15 April 2014 yang isi pokok keterangan Hakim Terduga adalah sebagai berikut:
  - a. bahwa kegiatan Hakim Terduga menguji di Universitas Jayabaya sudah sepengetahuan dan/atau seizin Ketua MK dan Panitera MK, serta tidak mengganggu persidangan, karena sesudah selesai menguji, Hakim Terduga kembali ke kantor untuk mengikuti persidangan MK;
  - b. bahwa kehadiran Hakim Terduga pada persidangan Pengadilan Tipikor dan menemui Akil Mochtar dilakukan pada sore hari setelah sidang MK dan didasarkan atas pertimbangan kemanusiaan dan sebagai wujud silaturahmi terhadap seseorang yang sedang tertimpa musibah;
  - c. bahwa atas pertanyaan Dewan Etik mengenai Putusan PTUN terkait statusnya sebagai Hakim Konstitusi, menurut Hakim Terduga, putusan PTUN tersebut hingga saat ini masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), karena baik Pemerintah maupun Hakim Terduga sebagai pihak yang melakukan intervensi masih melakukan upaya hukum banding ke PTTUN;
4. Bahwa Dewan Etik Hakim Konstitusi telah meminta konfirmasi Ketua MK tentang ketidakhadiran Hakim Terduga dalam Sidang Pleno tanggal 20 Februari 2014 karena alasan menguji ujian doktor di Universitas Jayabaya dan kehadiran Hakim Terduga pada sidang pengadilan Tipikor kasus Akil Mochtar. Menurut Ketua MK, kegiatan Hakim Terduga menguji di Universitas Jayabaya sudah sepengetahuan/seizin Ketua MK dan ditambahkan pula bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) telah menegur Hakim Terduga terkait kehadirannya di Pengadilan Tipikor dan menemui Akil Mochtar;

5. Bahwa Dewan Etik juga telah meminta informasi Panitera MK, Kasianur Sidahuruk, tentang ketidakhadiran Hakim Terduga pada persidangan MK tanggal 20 Februari 2014 yang memberi keterangan bahwa memang Hakim terduga memberitahu bahwa Hakim Terduga tidak dapat mengikuti sidang MK karena harus menguji;
6. Bahwa Dewan Etik juga telah memeriksa alat bukti berupa kliping surat kabar yang memuat pemberitaan media massa cetak tanggal 22 dan 23 Februari 2014, serta memeriksa Risalah Sidang Perkara No. 109/PUU-XI/2013 tanggal 20 Februari 2014 yang acaranya adalah mendengar keterangan Pemerintah dan DPR yang menunjukkan bahwa Hakim Terduga tidak mengikuti Sidang, sehingga Sidang MK yang semula diagendakan merupakan Sidang Pleno diubah menjadi Sidang Panel yang diperluas (*vide* Risalah Sidang, Kamis 20 Februari 2014, halaman 1);
7. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Dewan Etik Hakim Konstitusi menyimpulkan:
  - a. bahwa ketidakhadiran Hakim Terduga pada Sidang MK tanggal 20 Februari 2014 dalam Perkara No. 109/PUU-XI/2013 adalah sepengetahuan dan/atau seiizin sepengetahuan/seizin Ketua MK dan Panitera MK, namun secara faktual telah mengganggu Sidang MK berupa tidak terpenuhinya korum Sidang Pleno. Tetapi, karena mendapat izin dari Ketua MK, maka Hakim Terduga tidak dapat dikategorikan telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi;
  - b. bahwa Hakim Terduga sebagai Hakim Konstitusi yang baru nampaknya memang harus lebih menyesuaikan dirinya dengan dunia peradilan khususnya Mahkamah Konstitusi;
  - c. bahwa kehadiran Hakim terduga dalam Sidang Tipikor kasus Akil Mochtar dan bertemu dengan Akil Mochtar tidak merupakan pelanggaran Kode Etik, karena dilakukan di luar jam kerja dan setelah selesainya persidangan di MK;
  - d. bahwa Dewan Etik merekomendasikan kepada Pimpinan MK agar menertibkan perizinan bagi Hakim Konstitusi yang akan melakukan

kegiatan di luar tugas pokoknya, agar tidak mengganggu kegiatan sidang-sidang MK;

8. Berdasarkan pertimbangan atas kesimpulan dalam butir 7, Dewan Etik Hakim Konstitusi memutuskan untuk tidak menjatuhkan sanksi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi kepada Hakim Terduga Patrialis Akbar;
9. Demikian, Berita Acara ini ditandatangani oleh Abdul Mukthie Fadjar, selaku Ketua merangkap Anggota, Muchammad Zaidun dan M. Hatta Mustafa sebagai Anggota, serta disampaikan kepada:
  - a. Ketua Mahkamah Konstitusi;
  - b. Hakim Terduga Patrialis Akbar.

Jakarta, 29 April 2014

**DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI**

Ketua merangkap Anggota,



Abdul Mukthie Fadjar

Para Anggota



Muchammad Zaidun



M. Hatta Mustafa